

BAB IV

ANALISIS TERHADAP SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS MENURUT *FIQIH JINAYAH* DAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

A. Analisis Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut *Fiqih*

Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam menetapkan larangan ini hukum islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati oleh para ulama yaitu *al-Quran dan al-Hadis*.

Dalam teknis penulisan berita di media massa, ada perusahaan pers yang mencantumkan langsung nama wartawan yang menulis berita (*by line*) dan ada pula yang sekedar membuatkan inisial atau kode si penulis berita sebagaimana contoh putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa bagi pelaku yang telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan menyiarkan berita bohong pada kasus Bambang Harimurty telah dijatuhi hukuman dengan satu tahun penjara. Padahal menurut pasal 310 ayat (1) orang yang sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh seseorang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan dan denda Rp. 4.500,

Sedangkan dalam pasal 311 ayat (1) barang siapa yang melakukan kejahatan memfitnah dengan tulisan, dan tidak dapat membuktikan tuduhan

dalam tulisan tersebut, maka akan dijatuhi hukuman selama-lamanya empat tahun. Namun dalam kasus terdakwa Bambang Harimurty dikenakan hukuman selama satu tahun penjara. Lebih ringan hukumannya dari pada hukuman yang ditetapkan di dalam KUHP, dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Dalam memutuskan hukuman, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri. Akan tetapi hakim tidak boleh memutuskan hukuman bagi pelaku berdasarkan ijtihadnya sendiri, melainkan hakim sudah mempunyai landasan hukuman dalam penjatuhan hukuman tersebut. Penjatuhan pidana hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana dan masyarakat.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam syariat Islam merupakan tindak pidana ringan yang di hukum dengan *ta'zir* karena tidak termasuk tindak pidana *hadd* maupun *qisas*. Perbuatan penghinaan terhadap orang lain hanya menyinggung perasaan bukanlah melukai anggota badan, karena penghinaan hanyalah melukai perasaan dari hati yang dihina. Menurut hukum islam, perbuatan yang melanggar hukum disebut sebagai *jarīmah*. Dan *jarīmah* terbagi menjadi lima macam, yaitu :

1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu *jarīmah hudud*, *jarīmah qisas*, *diyat* dan *jarimah ta'zir*

2. Dilihat dari segi niat si pembuat dibagi dua, yaitu *jarīmah sengaja dan jarīmah tidak sengaja*.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya, *jarīmah* di bagi menjadi *jarīmah positif* dan *jarīmah negatif*.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi *jarīmah perseorangan* dan *jarīmah masyarakat*.
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah biasa* dan *jarīmah politik*.

Dengan demikian pencemaran nama baik masuk dalam *jarīmah ta'zir*, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman *ta'zir* maka *ta'zir* dikelompokkan menjadi:

1. *Ta'zir* atas maksiat
2. *Ta'zir* atas kemaslahatan umum
3. *Ta'zir* atas pelanggaran

Adapun *ta'zir* atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya dianggap dosa. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah SAW, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu. Adapun petunjuk yang menjadi dalil dari contoh

tersebut adalah bahwa penahanan (*al-habsu*) merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir*. Sedangkan hukumannya hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang telah dapat dibuktikan.

Ta'zir atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan . dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada *ta'zir* atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu.

Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Maksud pemberian hak penentuan *jarimah ta'zir* kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa

yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zir* kepada dua bagian, yaitu:¹

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. *Jarimah ta'zir* hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini tindak pidana pencemaran Nama baik termasuk kepada perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak perorangan. dalam contoh kasus Tomy Winata, ia termasuk orang yang sangat dirugikan karena berita yang diterbitkan oleh majalah tempo, karena berita itu pula ia telah menerima kecaman dan ancaman dari berbagai pihak yang merasa dirugikan.

Adapun mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Bambang Harimurty yaitu hukuman penjara. Dalam hukum pidana islam hukuman yang tidak diatur di dalam nash, dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Dan pidana penjara sendiri termasuk kedalam hukuman untuk *jarimah ta'zir*.

¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 83.

Menurut Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan pidana penjara menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, masjid, maupun di tempat lainnya. Sedangkan hukuman penjara dalam syariat islam, terbagi menjadi dua bagian yaitu :²

1. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjual khamar, pemakan ribah, melanggar kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka puasa pada siang hari tanpa udzur. Dan lain sebagainya.

Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarimah*nya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama. Sedangkan menurut Imam Az-Zaila'I sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau kurang atau lebih.

Adapun batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan *fuqaha*. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Sedangkan Imam Ibnu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan

² Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 162.

lamanya hukuman bisa setengah bulan, atau empat bulan tergantung kepada kadar harta yang di tahannya.

Adapun batas terendah dari hukuman penjara sebagai *ta'zir* juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi, batas terendah hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibnu Qudamah tidak ada ketentuan yang pasti, melainkan diserahkan kepada *ijtihad* imam (*ulil amri*)

2. Hukuman penjara tidak terbatas

Yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus-menerus sampai orang yang terhukum mati, atau ia sampai bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap tindak pidana pencemaran nama baik hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum pidana Islam , yaitu dikenakan hukuman *ta'zir* berupa hukuman penjara. Yang batas tertinggi dan terendahnya diserahkan kepada *ulil amri* dalam menentukannya. Sedangkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut uraian tersebut di atas yaitu termasuk kepada kategori penjara terbatas, karena dibatasi jangka waktunya.

Dengan adanya dasar hukum bagi tindak kejahatan pencemaran nama baik itu, maka kehidupan seseorang perlu mendapat perhatian dari pada penegak hukum, demi menjaga kelestarian nama baik dan martabat seseorang, sehingga nama baik seseorang tidak perlu khawatir lagi untuk

memikirkan nama baiknya akan tercemar, pencemaran nama baik oleh Pers kalau dilihat dari sudut pandang Islam masuk dalam beberapa kategori seperti Sukhriyyah yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu, Al-zammu yaitu penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia. Dan yang terakhir Al-qadhu yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.

Dalam Islam banyak kata dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, hasad, ghibah, dan namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, karirnya juga dapat menggoncangkan masyarakat.

Sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa ghibah diharamkan. Menurut pendapat al-Qurtubhi bahwa *ghibah* termasuk dosa besar (*al-kabaair*), mengingat dalam perbuatan itu diiringi ancaman yang sangat berat.

Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang penghinaan yaitu:

a. Di dalam al-Qur'an Surat Al-Hujurat/49: 11, Allah berfirman: ³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ

نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ

الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”.

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ذَكَرَكَ إِخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي إِخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهِتَهُ. (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah, bahwasannya Nabi SAW. telah bersabda: “Tahukan kalian apakah ghibah itu?” Mereka (para sahabat) berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: Ghibah itu ialah engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan perkara yang tidak ia sukai”. Ada seorang berkata: “Bagaimana kalau pada saudaraku itu memang sebagaimana yang saya katakan?” Beliau bersabda pula: “Kalau padanya memang ada sebagaimana yang engkau katakan, sungguh engkau telah mengumpat dia, dan kalau padanya tidak

³ Departemen Agama Republik Indonesia Alqur'an dan Terjemahan Zahra (Surabaya: Al-hidayah, 2002), 170.

seperti engkau katakan, sungguh engkau telah berdusta atasnya”. (HR. Muslim).

Hadis diatas ditafsirkan oleh Muhammad Fakhrudin Ar- Razy yang menjelaskan :

فالسخرية هي ان ينظر الانسان الي اخيه بعين اخلال ولا يلتفت

*“Al-Syukhriyah adalah manusia memandang saudaranya itu dengan hormat dan tidak berpaling atau memperdulikannya serta menjatuhkan derajatnya “.*⁴

Itulah sebagian dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi yang menjadi sumber larangan tindak pidana penghinaan. Nash-nash tersebut menjadi pedoman untuk menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku, sedangkan mengenai bentuk hukuman sepenuhnya menjadi wewenang hakim.

Dan dari ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa mengolok-olok, mengejek, menghina dan merendahkan orang lain merupakan kesombongan yang tersembunyi dan harus dihindari dalam pergaulan hidup manusia. Ayat dan hadis di atas tersebut menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak merasa bahwa dirinya serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup. Padahal setiap manusia terdapat segala macam kekurangan, kealpaan dan kesalahan.

Segala sesuatu yang merugikan martabat manusia terdapat hukum yang mengaturnya. Hukum yang dimaksudkan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Menurut

⁴ Muhammad Ar- Razy Fahrudin, *Tafsir Al- Fakhrrazy* (Beirut :Dar Al- Fiqh, 1985), 631.

konteks *Maqasid Al-Syari'ah*, Al-Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat⁵. Dalam ungkapan lain, Al-Syathibi mengatakan bahwa hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba secara mutlak.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam tujuan syari'at mencakup lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, terdakwa Bambang Harimurty dihukum karena telah mencemarkan nama baik Tomy Winata. Tujuannya yaitu untuk melindungi hidup (*hifzh al-nafs*), yaitu hak atas hidup merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Karena hak untuk hidup tidak akan terwujud dan sempurna tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas keselamatan tersebut.

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada bab II pasal 33 yang mengatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Karena itu penulis berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan hukum pidana islam. Karena *jarimah* menurut hukum islam itu terbagi menjadi lima macam yaitu dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu *jarīmah hudud*, *jarīmah qisas*, *-diyāt* dan *jarīmah ta'zir*, dilihat dari segi niat si pembuat dibagi dua, yaitu *jarīmah*

⁵ Al-syatibi Al- muwafakat fiushul Al-syari'ah (Beirut: Dar Al-kutub al-ilmiyah, 1985), 7.

sengaja, dan *jarīmah tidak sengaja*, dilihat dari cara mengerjakannya, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah positif* dan *jarīmah negatif*, dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah perseorangan* dan *jarīmah masyarakat*, dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah biasa* dan *jarīmah politik*. Dan tindak pidana penghinaan oleh pers tidak termasuk dalam *jarīmah hudud* dan *qisas* seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Akan tetapi termasuk ke dalam *jarīmah ta'zir*, yang hukumannya diserahkan kepada *uli al amri* untuk menetapkannya.

Perihal beratnya hukuman yang dijatuhkan yaitu selama satu tahun penjara, dalam hukum Islam ada dua kategori mengenai hukuman penjara. Yaitu penjara terbatas dan tidak terbatas. Dan mengenai batasan pidana penjara ini, terdapat *ikhtilaf* dikalangan ulama, yaitu diantaranya menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-bada, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarīmah* nya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama. Dan menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun.

Dalam perkara pidana pencemaran nama baik oleh pers dengan terdakwa Bambang Harimurty yang telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Tomy Winata, hakim telah menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun. Hukuman yang dijatuhkan

tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan serta perbaikan. Dalam kenyataannya sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum. Dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa (pers) merupakan tindak pidana yang merendahkan derajat martabat orang lain sehingga akibatnya dapat merugikan orang yang dicemarkan nama baiknya, dan dapat dihukum berdasarkan KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), UU No. 40 tahun 1999 dan perundang-undangan lainnya, Dengan demikian pencemaran nama baik oleh pers masuk dalam ranah *jarīmah tā'zīr* bukan termasuk *jārimāh qisas dan hudud*. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan pemberitaan informasi seperti majalah/Koran baik melalui media cetak maupun elektronik. oleh karena itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yg menyebutkan secara eksplisit eksistensi pencemaran nama baik oleh pers atau media.

B. Analisis Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999

Penerapan Undang-Undang pers yang dilandasi semangat melindungi kemerdekaan pers ditunjukkan dengan langsung bertambahnya jumlah wartawan, dan organisasi kewartawanan di Indonesia sejak Undang-Undang Pers diundangkan. Jumlah wartawan diseluruh Indonesia yang tadinya hanya sekitar 7 (tujuh) ribu orang langsung melonjak menjadi sekitar 30 ribu pada 3 tahun berikutnya. Kenyataan menunjukkan penerapan kebebasan pers di Indonesia cenderung tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja pers dan profesionalisme wartawan. Ide sistem pers liberal menginginkan individu bebas menyebarluaskan apa saja yang dia inginkan.⁶

Dalam pers *libertarian*, para pemilik dan para operator perslah yang terutama menentukan fakta-fakta apa saja yang boleh disiarkan kepada publik dan dalam versi apa, disini pers berperan sebagai penjaga (*watchdog*) yang menggonggong jika melihat ada kesalahan yang merugikan orang lain. Dari sejumlah kasus-kasus pencemaran nama baik maupun yang mengarah kepada fitnah korban yang merasa dicemarkan nama baiknya tidak segan-segan melaporkannya ke polisi hingga berakhir di pengadilan.⁷

Menurut Andi Hamzah, apa yang dimaksud dengan perbuatan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

⁶ Armada Sukardi Wina, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-undang Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2007), 34.

⁷Ibid.,37.

Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, penghinaan dalam KUHP ada 6 macam beserta sanksinya, yaitu :⁸

1. Pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan/gambar (pasal 310) diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Fitnah (pasal 311) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
3. Penghinaan ringan (pasal 315) diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
4. Pengaduan fitnah (pasal 317) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
5. Menimbulkan persangkaan palsu (pasal 318) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
6. Pencemaran orang mati (pasal 320 dan 321)

Semua penghinaan di atas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/ dinista/ dihina (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya yang sah. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sanksi pidana diatur dalam pasal 18 yang menyatakan :⁹

⁸ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), 53.

⁹ Undang-Undang Pers, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 438.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam penjelasannya pasal 18 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12. Berikut ini beberapa contoh menonjol dalam kasus-kasus antara warga masyarakat dengan praktisi pers,¹⁰

1. Tomy Winata menuntut Koran Tempo, US\$ 1 juta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Karena menuduh Tomy Winata membuka usaha judi di Sultra. Bantahan beritanya sudah dimuat, sesuai dengan ketentuan hak jawab. Akan tetapi, Tomy tetap menuntutnya dan hakim di pengadilan Negeri Jakarta pada bulan Pebruari 2004 ini tetap menghukum Koran Tempo harus membayar denda kepada Tomy Winata sebesar US\$ 1 juta
2. Kasus Bambang Harimurty Majelis hakim memutus Perkara Nomor 1426/Pid.B/2003/PNJKT.PST dengan terdakwa Bambang Harymurti dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keresahan dikalangan

¹⁰Satya Arinanto, *Politik Hukum Pers Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 190.

rakyat secara bersama-sama. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Harymurti tersebut dengan pidana penjara 1 tahun penjara. Serta menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. dalam hal ini majelis hakim telah mengimplemetasikan sanksi pidana terhadap terdakwa.

3. Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Goenawan Muhammad, yang mengatakan pada Harian Tempo, “untuk menjaga supaya jangan sampai Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman” juga menuai gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hakim memvonis Goenawan harus minta maaf dan dimuat di Koran Tempo dan Kompas dua hari berturut-turut. Jika tidak dilakukan, ia harus membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 10 juta, perhari. Sangat besarnya gugatan warga masyarakat terhadap praktisi pers. Menurut hemat peneliti dilatarbelakangi oleh;
 - a. Tingginya rasa kekecewaan terhadap praktik kemandirian pers;
 - b. Hanya merupakan *shok therapy* dari warga masyarakat melalui proses hukum agar praktisi pers bersikap profesional dan mematuhi rambu-rambu hukum dan etika pers;
 - c. Tidak tertutup juga kemungkinan, agar praktisi pers takut mengungkap praktik curang para pelaku pebisnis atau siapa pun yang merasa memiliki uang banyak dan kekuasaan untuk mempengaruhi proses peradilan.

Tingginya tingkat pelanggaran hukum dan etika pers, berkaitan dengan realitas lemahnya peranan Dewan pers. Kelemahan Dewan Pers

menyebabkan ia belum mampu berfungsi sebagai *self regulatory body* untuk mengawasi tingkah laku komunitas pers, serta menjadi wasit yang bijak, dan dipercaya menyelesaikan sengketa antara pers dan dan warga masyarakat. Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, khususnya bagi Pers.¹¹

Seiring pembahasan rancangan KUHP, muncul tuntutan dari beberapa kalangan agar pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dicabut, antara lain karena pasal tersebut dianggap ‘pasal karet’ yang dapat dijadikan alat represif untuk membungkam kebebasan berpendapat. Disebut pasal karet karena memang sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang ‘apa’ yang disebut dengan pencemaran nama baik sehingga bisa jadi pasal ini ditafsirkan secara subjektif. Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* yang dalam bahasa Indonesia (*Indonesian translation*) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan). Sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*. Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI,

¹¹ Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, (Jakarta: Erwin Rika Press, 2005), 150.

Buku II KUHP masih relevan, oleh karena itu, sebenarnya pasal ini tidak perlu dicabut. Cukup direvisi dengan diperjelas tafsir dari pencemaran nama baik itu sendiri.¹²

Ketakutan yang lain dari pemberlakuan pasal pencemaran nama baik antara lain: adalah bahwa pasal tersebut dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan pers. Penerapan pasal mengenai pencemaran nama baik di Indonesia memang sangat rancu. Pers ataupun individu yang dituduh mencemarkan nama baik dapat terkena pasal pidana maupun perdata. Kebanyakan jika penggugat menang dalam perdata, putusan perdata akan digunakan untuk mengintimidasi di pidana juga, begitu pun sebaliknya. Parahnya, ketika terjadi delik pers, para praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, atau pun masyarakat umumnya tidak memiliki kesamaan pendapat dalam menyelesaikan kasus pers. Apakah menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 (UU Pokok Pers) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ketidakeragaman pendapat tersebut terbukti dengan adanya beberapa kasus pers yang diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab sesuai UU Pers. Tetapi, ada juga kasus pers diselesaikan lewat pengadilan pidana.¹³

Pasal 5 ayat 2 UU Pers menyebutkan pers berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi serta menarik berita atau tulisan yang salah. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan ini diancam hukuman denda

¹²Ibid., 152.

¹³ Armada Sukardi Wina, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-undang Pers*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2007), 38.

paling besar Rp. 500 juta. Dalam prakteknya, pelaksanaan aturan hak jawab dalam UU Pers menghadapi masalah. Jika media memberikan hak jawab kepada pihak yang dirugikan oleh suatu pemberitaan, hal itu tidak menutup kemungkinan korban menggugat atau mengadukan kasusnya ke pengadilan. Maka revisi yang perlu diusulkan adalah, harus dengan tegas menyatakan “Jika media sudah menarik kembali berita yang keliru, meminta maaf atau memberikan hak jawab, maka kasus pencemaran nama baik dapat digugat perdata ke pengadilan, tapi tidak disertai hukuman pidana”.¹⁴

Masyarakat pers Indonesia sendiri terpecah dua dalam memperjuangkan kebebasan pers. Ada yang setuju UU Pers sebagai *Lex Specialis*, namun ada pula yang tidak. Ada pula kalangan menginginkan agar UU Pokok Pers direvisi, agar dapat benar-benar berperan sebagai *Lex Specialis* untuk perkara-perkara yang melibatkan pers. Gagasan merevisi UU Pers ini tentu sangat tidak populer, terutama di kalangan pers. Namun perlu dipahami bahwa Revisi UU Pers tidak semata-mata bermaksud mengurangi kebebasan pers dan meningkatkan kontrol terhadap pers. Justru sebaliknya. Hal-hal yang selama ini dirasa mengganggu, dapat diatasi dengan Revisi UU Pers. Misalnya, Pasal 7 UU Pers menyebutkan bahwa setiap wartawan wajib memiliki dan mentaati kode etik. Menurut penulis, pasal ini justru harus dihapus, karena berkaitan dengan kode etik, dan kode etik adalah urusan organisasi profesi.¹⁵

¹⁴Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, (Ciputat: Pustaka Irvan, 2006), 197.

¹⁵Satya Arinanto, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta (PT. Grasindo, 2005), 190.

Di lain pihak, ada beberapa hal yang perlu diakomodasikan dalam UU Pers, misalnya *obscenity* dan *indecenty*. Jangan sampai ada lagi anggota Dewan Pers mengatakan bahwa tabloid porno dan *yellow paper* itu bukan pers. Itu selebaran. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pers ‘angkat tangan’ atau ‘cuci tangan’. Padahal, tidak benar bahwa pers adalah hanya Koran atau majalah seperti Kompas dan Tempo. Menurut UU Pers, pers adalah wahana komunikasi massa yang menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk gambar, suara, tulisan (Bab I, Pasal 1, butir 1, UU Pokok Pers). Menganggapnya sebagai ‘bukan pers’ adalah sikap yang kurang bertanggungjawab.

Hal lain yang perlu diakomodasikan dalam Revisi UU Pers adalah kasus-kasus yang selama ini berada di luar UU Pers sehingga ‘terpaksa’ digunakan pasal KUHP dan menyebabkan UU Pers tak bisa dipakai sebagai *lex specialis*. Isu-isu itu antara lain: pencemaran nama baik, fitnah, berita palsu/bohong, penghasutan, penyebar kebencian (*hate speech*), dan hal-hal lain yang memang sering menjadi bagian dari pemberitaan pers. Dimasukkannya hal-hal ini ke dalam Revisi UU Pers justru untuk melindungi dan akan menyelamatkan kinerja pers bebas. Karena kasus-kasus itu, bila muncul, akan disikapi di bawah naungan UU Pers. Tak perlu lagi KUHP yang ancaman hukumannya berupa hukuman kurungan/penjara. Dalam Revisi itu hendaknya diatur pula bagaimana mensikapi kesalahan jurnalistik yang mengandung unsur-unsur tersebut di atas.

Namun itu bukan berarti pasal pencemaran nama baik dalam KHUP harus dihapuskan. UU Pokok Pers dapat dijadikan *Lex Specialis* tentunya tidak dengan mencabut pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Bagaimanapun hukum pidana itu ultimum remedium, tapi pada prinsipnya dalam aturan tentu ada logika hukumnya dalam penerapan sanksi. Semoga para pers dapat memahami ini karena keberadaan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP tetap di perlukan sebagai fungsi kontrol.

Di dunia hukum ada *adagium* yang mengatakan hukum yang bersifat khusus akan menggantikan hukum yang bersifat umum. Atau sering disebut *Lex specialis derogat lex generalis*. Artinya, setiap hukum yang memang mengatur suatu masalah secara khusus dan mendalam, maka akan menggantikan hukum yang telah dipakai namun bersifat umum. Di dunia pers, kita ketahui bahwa sampai saat ini banyak kalangan jurnalis menginginkan agar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 atau lebih dikenal dengan UU Pers, harus menjadi *Lex specialis* untuk menyelesaikan sengketa pers. Selama ini pemerintah memang masih menggunakan KUHP sebagai dasar penyelesaian sengketa hukum.¹⁶

Banyak kalangan jurnalis menolak penggunaan KUHP dalam penyelesaian sengketa, karena ancaman hukuman yang diberikan kepada insan pers berupa ancaman pidana. Menurut mereka seharusnya masalah pertikaian pers harus diselesaikan dengan cara pers juga. Salah satu mekanisme penyelesaian itu dikenal dengan istilah Hak Jawab. Keputusan

¹⁶ Mc Quail Denis, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 56.

MK mengenai kontroversi UU Pers yang memutuskan bahwa UU Pers merupakan "*Lex Specialis*" merupakan era yang cerah bagi kalangan pers. Keputusan tersebut layaknya seperti angin surga bagi kalangan pers. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada lagi wartawan yang dipenjarakan. Dan kebebasan pers pun terbentuk dengan baik.

Tapi, di lain pihak ada juga tokoh-tokoh pers tidak setuju dengan penerapan UU Pers sebagai *Lex Specialis*. Alasannya, UU Pers terlebih dahulu harus direvisi, karena dalam UU Pers tidak cukup lengkap memasukkan sanksi-sanksi atas sengketa pers. Kurang lengkapnya UU Pers itu memang sangat wajar. Sebab, UU Pers dibentuk dalam suatu keadaan yang darurat. Saat itu Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah hanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk membentuk undang-undang tersebut. Alhasil, undang-undang tersebut hanya melindungi pihak-pihak tertentu dan tidak memecahkan persoalan yang ada, yaitu bagaimana perlindungan terhadap narasumber yang telah dirugikan.

Di dalam dunia hukum pidana, kejahatan bisa terwujud dalam beberapa bentuk. Diantaranya berupa niatan, perbuatan, bahkan juga sebuah tulisan. Kejahatan juga selalu mengalami peningkatan baik kualitas dan kuantitas. Alhasil, saat ini ada berbagai macam bentuk tindak pidana baru. Begitu juga dengan dunia pers. Saat ini penyalahgunaan berita memang banyak terjadi. Bahkan, dengan makin majunya dunia pers atau media massa, banyak terjadi bentuk-bentuk baru kesalahan berita yang merugikan narasumber atau orang yang diberitakan. Contohnya berita yang bisa

merugikan keadaan fisik dan moril seseorang. “Apakah penggunaan hak jawab mampu menjawab permasalahan”. Tentu saja hal tersebut tidak cukup.

Sebagian orang beranggapan UU Pers merupakan aturan khusus menyangkut dunia Pers, sedangkan KUHP merupakan aturan umumnya. Dalam konteks “*Lex specialis derogat lex generalis*”, berarti pihak pers yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijerat menggunakan KUHP tetapi harus menggunakan UU Pers. Benarkah pendapat itu? Untuk mengujinya, mari kita lihat pasal-pasal di dalam UU No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang tindak pidana dan membandingkannya dengan pasal-pasal pidana yang sering dipergunakan dalam menjerat pihak pers. UU No. 40 Tahun 1999 memuat 1 pasal tentang ketentuan pidana, yakni Pasal 18, yang terdiri dari (3) ayat.

Pasal 18 Ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”

Ayat (1) ini mengatur tentang setiap orang atau siapa saja yang menghambat insan pers dalam menjalankan fungsinya. Misalnya, penguasa arogan yang melakukan pembredelan terhadap perusahaan pers. Atau, bagi siapa saja yang menghalang-halangi insan pers dalam mendapatkan informasi, akan dikenakan sanksi pidana (pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Dengan demikian, ayat (1) tidak mengatur tentang pidana pers atau pidana yang dilakukan oleh insan pers.

Pasal 18 Ayat (2): “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”¹⁷.

Ketentuan ini merupakan ancaman bagi setiap perusahaan pers memberitakan:

1. peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat;
2. azas praduga tak bersalah;

Kemudian perusahaan pers juga diancam pidana denda karena sikapnya:

1. yang tidak melayani hak jawab, dan
2. yang memuat iklan yang telarang, misalnya iklan yang merendahkan martabat seseorang.

Hal yang menjadi fokus ancaman pidana di sini adalah perusahaan pers, bukan wartawan yang membuat berita di sebuah media massa. Karena fokusnya adalah perusahaan, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda. Lalu, bagaimana dengan wartawan si pembuat berita? Secara hukum, Pasal 18 ayat (2) ini tidak bisa menjerat si wartawan yang menulis berita. Dalam teknis penulisan berita di media massa, ada perusahaan pers yang mencantumkan langsung nama wartawan yang menulis berita (*by line*) dan ada pula yang sekedar membuatkan inisial atau kode si penulis berita. Menurut saya, dua teknis penulisan ini melahirkan dua konsekuensi hukum yang berbeda pula. Pola yang pertama, *by line*, tanggung jawab hukum isi

¹⁷ Undang-Undang Pers, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 438.

berita terletak pada si penulis berita dan perusahaan pers, yang dalam hal ini diwakili oleh pimpinan redaksi. Sedangkan pola yang kedua, secara total tanggung jawab isi dari berita tersebut berada di pundak perusahaan. Konsekuensi hukum selanjutnya adalah, berita yang ditulis dengan gaya *by line* tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban sempurna di bawah UU No. 40 Tahun 1999, karena UU ini tidak mengandung pertanggungjawaban personal sebagaimana yang berlaku di pidana umum. Yakni, tangan mencincang bahu memikul, maksudnya, siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab.

Pasal 18 Ayat (3): “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)”.

Ketentuan ini merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dan tidak mencantumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya.

Menyimak Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas, UU Pers tidak memuat ketentuan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan atau pertanggungjawaban hukumnya dimintakan kepada personal atau orang yang secara langsung melakukan indikasi tindak pidana. Penghinaan dan Pencemaran nama baik hanya diatur di beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 310-311 dan Pasal XIV-XV UU No. 1 Tahun 1946. Dengan demikian, tentu prinsip “*Lex specialis derogat lex generalis*” tidak berlaku.

Selain itu, terlepas dari analisis di atas, UU pers ini memang belum mandiri karena banyak pasalnya masih menyebutkan berlakunya UU lain. Contohnya, dalam penjelasan Pasal 12 tertulis, “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” yang dimaksud adalah KUHP. kemudian kalau dilihat dalam penjelasan tentang hal umum dinyatakan dengan jelas pada alinea terakhir, “Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” Itu maknanya, UU yang diberlakukan secara *lex specialis* harus dinyatakan dengan jelas, entah itu di batang tubuh ataupun di penjelasannya. “Itu mengatakan dengan tegas bahwa Undang-undang ini bukan *lex specialis*, jadi harus ada perubahan kalau mau dijadikan *lex specialis*,”

Menurut kajian aspek lain yaitu penulis menganalisis lebih dalam kekurangan dan kelebihan UU No. 40 Tahun 1999 dan kaitannya dengan kondisi media di Indonesia saat ini.

Kelebihan dari UU No.40 tahun 1999

1. Kalangan pers tetap diwajibkan untuk memiliki kode etiknya sendiri, sehingga walaupun sekarang Pemerintah tidak lagi mampu untuk melakukan penyensoran kepada pers nasional, namun terdapat situasi saling mengingatkan diantara kalangan pers tersebut, termasuk di dalamnya Dewan Pers, untuk menghadirkan informasi yang sesuai dan bermutu. (UU no.40 tahun 1999 Bab III Pasal 7)

2. Pers Asing tidak memiliki kekebalan terhadap penyensoran sehingga harus melakukan nasionalisasi perusahaan atau membuka cabang yang berbadan hukum Indonesia namun berasosiasi dengan perusahaan pers asing di negara asalnya. Akibatnya tidak mungkin terjadi monopoli informasi oleh media asing.(UU no.40 tahun 1999 Bab VI Pasal 16)
3. UU no 40 tahun 1999 membuka jalan baru bagi kebebasan Pers Indonesia. Aturan yang berlaku di dalamnya adalah angin segar bagi kalangan pers untuk mampu berlomba-lomba memberikan berita yang paling akurat, benar dan beretika.

Kelemahan dari UU No.40 tahun 1999

1. Tidak adanya aturan mengenai sentralisasi kepemilikan media, sebagai akibatnya sekarang terjadi sentralisasi kepemilikan media kepada golongan tertentu di Indonesia. Padahal sentralisasi kepemilikan media dapat berefek pada termonopolinya informasi, atau pengendalian arus informasi oleh kalangan tertentu sehingga pada akhirnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat hanyalah informasi yang telah disusun oleh sekelompok pihak dengan kepentingan mereka masing-masing. Masyarakat hanya mengetahui kenyataan yang sepotong alias tidak utuh dan akhirnya mendorong masyarakat untuk memiliki persepsi yang diinginkan oleh kelompok kepentingan yang memiliki media ini. Padahal di Amerika Serikat, sebagai contoh, aturan mengenai kepemilikan media sangatlah jelas. Tidak diperbolehkan satu orang atau satu pihak untuk menguasai penuh banyak media atau memonopolinya. Sehingga bahkan

Robert Murdoch yang dijuluki sebagai Raja Media dan memiliki sahamnya di banyak media pun hanya bisa memperoleh persentase kepemilikan di masing-masing media yang dimilikinya kurang dari 50 persen.

2. Tidak adanya aturan khusus dan menyeluruh mengenai tata cara pendirian sebuah media, sehingga sebagian institusi media atau perusahaan pers didirikan sebagai alat pencucian uang untuk sebagian oknum masyarakat Indonesia. Walaupun mendirikan perusahaan Pers adalah suatu hak dan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia, namun tetap harus ada aturan dan persyaratan yang jelas. Misalnya mengenai sumber dana pendirian perusahaan Pers, atau latar belakang orang yang mendirikannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hukum yang mengakibatkan pendirian sebuah perusahaan Pers hanya untuk kedok pencucian uang saja. (Bab IV UU no.40 tahun 1999)
3. Keanggotaan Dewan Pers ditetapkan oleh Presiden. Sehingga independensi Dewan Pers menjadi dipertanyakan. Karena dengan kata lain berarti Presiden berhak menaruh orang-orang pilihannya di sebuah lembaga yang seharusnya melindungi dan mengembangkan kebebasan pers. Jika Presiden yang berwenang adalah orang yang demokratis maka aturan ini tidak akan menimbulkan masalah, namun jika Presiden yang berkuasa adalah seorang yang otoriter, maka aturan ini dapat menjadi bumerang bagi kebebasan Pers. (UU no. 40 tahun 1999 Bab V Pasal 15)

4. Walaupun sebagian hukum yang tertulis sudah cukup baik, namun pelaksanaannya masih belum diterapkan dengan sebagaimana yang seharusnya. Tapi secara umum, undang-undang ini telah membuka harapan akan dunia pers Indonesia yang lebih baik.